

<b>Tanggal Efektif</b>	
17-Mar-2008	
<b>Nomor Surat Pernyataan Efektif</b>	
S-1538/BL/2008	
<b>Tanggal Peluncuran</b>	
23-Apr-2008	
<b>Mata Uang</b>	
IDR	
<b>Nilai Aktiva Bersih / unit</b>	
IDR	3,138.29
<b>Jumlah Dana Kelolaan</b>	
Rp.	500.71 Miliar
<b>Kebijakan Investasi</b>	
Efek Utang	80 - 100%
Instrumen Pasar Uang	0 - 20%
<b>Minimum Pembelian</b>	
Rp 10,000.00	
<b>Jumlah Unit Yang Ditawarkan</b>	
Maks. 2,000,000,000.00 UP	
<b>Periode Penilaian</b>	
HARIAN	
<b>Biaya Pembelian</b>	
Maks. 1%	
<b>Biaya Penjualan</b>	
≤ 3 Bulan = Maks. 1% > 3 Bulan = Tidak Ada	
<b>Biaya Manajemen</b>	
Maks. 1% per tahun	
<b>Biaya Bank Kustodian</b>	
Min. 0.20% - Maks. 0.25% per tahun	
<b>Bank Kustodian</b>	
PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.	
<b>Kode ISIN</b>	
IDN000058708	

- Risiko**
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
  - Risiko kredit
  - Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi
  - Risiko likuiditas
  - Risiko nilai tukar
  - Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
  - Risiko pembubaran dan likudasi

- Manfaat**
- Pengelolaan secara profesional
  - Peragaman (Diversifikasi)
  - Likuiditas
  - Kemudahan Investasi
  - Fleksibilitas Investasi
  - Informasi yang transparan



## Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

## Tujuan Investasi

BRI Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memperoleh pendapatan secara terus menerus dan optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

## Alokasi Aset

Efek Utang	83.43%
Pasar Uang	16.57%

## Alokasi Sektor

Gov. Bonds	83.43%
Time Deposit	10.58%

## 10 Efek Terbesar\*

FR0052	9%
FR0054	7%
FR0058	6%
FR0059	10%
FR0071	4%
FR0073	8%
FR0076	8%
FR0079	5%
FR0102	6%
SYDKIDJ1	8%


\* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

## Kinerja


	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
<b>BRI Gebyar Indonesia II</b>	0.54%	-1.48%	-1.78%	-2.03%	6.17%	15.44%	27.66%	213.83%
<b>Tolok Ukur*</b>	0.53%	-0.72%	-0.26%	-0.82%	6.25%	18.55%	26.79%	351.73%

\* Per Januari 2022, tolok ukur :80% INDOBex Govies, 20% ATD 1 bulan

## Kinerja Sejak Peluncuran



## Kinerja Bulanan \*)



\*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

**Detail Top 10 Portofolio**

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	FR0052	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Efek Utang	9%
2	FR0054	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054	Efek Utang	7%
3	FR0058	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058	Efek Utang	6%
4	FR0059	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Efek Utang	10%
5	FR0071	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071	Efek Utang	4%
6	FR0073	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Efek Utang	8%
7	FR0076	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Efek Utang	8%
8	FR0079	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	Efek Utang	5%
9	FR0102	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0102	Efek Utang	6%
10	SYDKIDJ1	Bank DKI Syariah	Deposito	8%

**KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh BRI GEBYAR INDONESIA II dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan ke dalam portofolio BRI GEBYAR INDONESIA II sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai ketentuan dalam KIK dan Prospektus.

**INFORMASI TAMBAHAN**
**PROFILE BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk berdiri sejak 1955 yang saat itu bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory. Dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN**

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI GEBYAR INDONESIA II, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melampirkan fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

**REKENING REKSA DANA**

Atas Nama: REKSA DANA BRI GEBYAR INDONESIA II

No Rekening: 458-3016701

**PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI**

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR INDONESIA II.
- Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

**DISCLAIMER**

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**PT BRI Manajemen Investasi**

Gedung BRI II, Lantai 25

Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999

F. (021) 25094 988

 [bri-mi.co.id](https://www.bri-mi.co.id)  
 BRI Manajemen Investasi

 [brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)  
 BRI Manajemen Investasi

